

BAB IV

ANALISIS SK REKTOR UIN ANTASARI NOMOR 341 TAHUN 2019

TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

Dalam ruang lingkup hak asasi manusia kesehatan merupakan salah satu bagian yang wajib disuguhkan oleh negara yang diperuntukan oleh warga negaranya. Akan tetapi, saat ini ancaman dalam bidang Kesehatan justru datang salah satunya dari perbuatan masyarakat itu sendiri yakni perbuatan merokok. Perbuatan merokok tentu berdampak negatif terhadap kesehatan diri sendiri dan juga orang lain, pasalnya perbuatan merokok akan menggerus hak yang dimiliki orang lain yakni untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan atau zat yang berbahaya dari asap rokok yang dikeluarkan oleh orang yang merokok.¹

Telah menjadi perbincangan yang sangat hangat bahwa merokok membuat lingkungan menjadi tidak sehat, karena asap yang dikeluarkan oleh seorang perokok mengandung zat yang berbahaya, yang mana zat ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan tentu berdampak buruk juga terhadap Kesehatan orang yang ada dilingkungan tersebut. Zat yang ada pada rokok akan membuat diri seorang perokok menjadi tidak sehat, bahkan tidak sedikit mengalami kematian, bukan hanya untuk diri perokok, orang lain yang terpapar asap dari rokok tersebut

¹ Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 172

juga akan mendapat dampak buruk, hingga menimbulkan penyakit-penyakit yang tentu merugikan diri.²

Dalam Islam tidak ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkan rokok secara eksplisit, akan tetapi mengenai rokok ini dapat dihubungkan pada firman Allah yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah ayat 168).

Dalam Tafsir Al-Qur'an al-Azim, Ibnu Katsir makanan yang tersedia di bumi boleh dikonsumsi manusia dengan syarat halal dan baik untuk dimakan tidak berdampak buruk bagi badan maupun akal. Merokok dalam tekstual memang tidak ada disebutkan secara spesifik dalam ayat di atas, akan tetapi kerusakan yang diakibatkan oleh rokok (seperti batuk-batuk, paru-paru basah bahkan sampai pada kebengkakan) hal ini diidentifikasi oleh dokter bahwa kerusakan paru-paru tersebut diakibatkan nikotin yang dihisap melalui rokok.

Melihat dari bahaya yang ditimbulkan dari zat yang terkandung dalam rokok, membuat negara harus membuat suatu regulasi yang mengatur mengenai ketentuan yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari

² Ade Resty Ambar Wati, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 1

³<https://jakarta.nu.or.id/akhlak%20tasawuf/al-quran-dan-tuntunan-pola-hidup-1-jaga-kesehatan-jasmani-Gii6g>, diakses tanggal 24 Agustus 2024

zat berbahaya yang ada dalam rokok, tetapi tetap perlu diingat, ketentuan tersebut harus tetap memperhatikan hak asasi yang ada pada diri perokok. Pasalnya, kegiatan merokok juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diberikan. Akan tetapi, juga perlu diperhatikan kebebasan pada seorang perokok juga tidak dapat dibebaskan secara terbuka begitu saja tanpa mempertimbangkan orang lain dan lingkungan sekitar. Karena itu, guna memberikan keseimbangan pada hak setiap orang, diperlukan sebuah regulasi yang mengatur hak Kesehatan pada setiap warga negara tanpa merenggut hak pada seorang perokok.⁴

Dampak buruk yang dihasilkan dari rokok ini terhadap masyarakat, membuat negara berfokus dalam mencari solusi terkait hal ini. Dari pusat hingga daerah bekerja sama dalam menanggulangi persoalan ini, sehingga daerah-daerah merespon peraturan yang dibuat oleh pusat, tidak terkecuali daerah Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Mengenai kawasan tanpa rokok, seluruh peraturan yang mengatur terkait hal ini menyebutkan salah satu tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok adalah institusi pendidikan. Sehingga, Penulis menjadikan salah satu tempat pendidikan terbesar di Kalimantan Selatan sebagai tempat penelitian yakni Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang menjadi objek penelitian Penulis adalah SK Rektor Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, yang mana SK ini merupakan revisi dari SK sebelumnya yakni SK Rektor No. 366 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Mahasiswa.

⁴ Yana Agus Setianingsih, dkk, "Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES di Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 107.

A. Analisis SK Rektor Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa

Mengenai SK Rektor Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata tertib Mahasiswa memang secara keseluruhan mengatur mengenai mahasiswa UIN Antasari. Mengenai larangan merokok dilingkungan UIN Antasari khusus bagi mahasiswa, ketentuan ini hanya dapat ditemukan dalam SK Rektor sebelumnya yakni SK Rektor Nomor 366 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, tepatnya pada Pasal 10 ayat 23 yang menyatakan pelanggaran tingkat sedang meliputi “Merokok di dalam lingkungan kampus UIN Antasari”.

Hanya terdapat satu ketentuan ini yang memuat mengenai larangan merokok, bahkan dalam SK terbarunya yakni SK Rektor Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, ketentuan larangan merokok dihilangkan atau dihapuskan, sehingga sampai saat ini berdasarkan penelitian Penulis masih belum ada ketentuan larangan merokok di UIN Antasari Banjarmasin, baik dalam ruang lingkup mahasiswa, pegawai, dosen dan pekerja lainnya yang ada pada lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

Sehingga, dengan tidak adanya ketentuan mengenai larangan merokok tersebut atau ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari membuat terputusnya alur peraturan kawasan tanpa rokok yang telah dibuat dari atas. Padahal, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang menganut atau menggunakan teori *delegated legislation*, pasalnya lembaga legislatif di Indonesia

tidak memiliki banyak waktu jika harus secara menyeluruh dalam membuat suatu materi Undang-Undang. Secara keseluruhan lembaga legislatif hanya merumuskan Undang-Undang dari garis besar dan kebijakan yang dianggap penting untuk dimuat dalam suatu Undang-Undang sebagai bentuk menjalankan roda dan fungsi dari lembaga legislatif itu sendiri.⁵

Delegated Legislation ini merupakan hukum yang dibuat oleh suatu otoritas eksekutif berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh kekuasaan legislatif primer untuk melaksanakan dan mengadministrasikan Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif primer. Hukum ini dibuat oleh orang atau lembaga selain legislator tetapi atas kewenangan dari legislator.⁶ *Delegated legislation* memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, mencegah terjadinya kelebihan beban dalam jadwal padat Parlemen, karena dengan *delegated legislation* suatu Undang-Undang dapat dirubah dan/atau dibuat tanpa harus menunggu adanya Undang-Undang baru yang biasanya memakan waktu sangat lama. Kedua, dengan *delegated legislation* memungkinkan suatu peraturan dibuat oleh mereka yang memiliki keahlian relevan dalam bidang yang hendak diatur. Ketiga, *delegated legislation* dapat menghadapi situasi darurat yang muncul tanpa harus menunggu suatu Undang-Undang disahkan oleh parlemen untuk menyelesaikan keadaan tertentu. Terakhir, *delegated legislation* dapat digunakan untuk memecahkan

⁵ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang,.....*Loc.Cit.*, hlm. 270

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Delegated_legislation,. *Loc.Cit.*

persoalan yang tidak dapat diantisipasi oleh Undang-Undang yang sedang berlaku. *Delegated legislation* dengan demikian akan mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis.⁷

Delegated legislation ini diterapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bahkan teori ini secara tegas dimuat dalam salah satu isi dari ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya pada bagian kedua puluh empat yang mengatur mengenai pengamanan Zat Adiktif. Dimulai dari Pasal 149 yang menyebutkan: (1) Produksi, peredaran, dan pengamanan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat. (3) Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi; rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair; dan hasil pengolahan tembakau lainnya. (4) Produksi, peredaran dan penggunaan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangan profil risiko kesehatan.

Kemudian masuk ke pembahasan kawasan tanpa rokok yang dimuat dalam Pasal 151 yang berbunyi:

1. Kawasan tanpa rokok terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;

⁷ Lita Tyesta ALW, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,.....Loc.Cit.*, hlm. 92

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

2. Pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

ditutup dengan penegasan pada pasal 152 ayat (1) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ayat (2) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 151 ayat 2 dan Pasal 152 merupakan bentuk pengimplementasian teori *delegated legislation*, yang mana Undang-Undang ini secara tegas memberikan perintah atau mendelegasikan suatu rumusan peraturan ke peraturan yang ada dibawahnya, seperti yang tertera pada Pasal 152 ayat (1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ayat (2) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Peemerintah menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Bersama (Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pasal 3 dalam Peraturan Bersama tersebut menyebutkan:

1. KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
2. Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

kemudian pada Pasal 6 ditemukan lagi penerapan *delegated legislation* secara langsung, Pasal 6 berbunyi:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pengaturan tentang KTR;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. pembentukan satuan tugas penegak KTR;
 - d. larangan dan kewajiban; dan
 - e. sanksi.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sanksi kepada:
- a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan
 - b. badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.

Pada Peraturan Bersama ini juga memuat secara langsung *delegated legislation*, yang mana secara tegas memerintahkan pembuatan peraturan dibawahnya untuk memuat peraturan mengenai kawasan tanpa rokok ini. Seperti yang tertera pada Pasal 6 dalam Peraturan Bersama tersebut, yang menyebutkan secara gamblang pada ayat 1, “ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian, dalam ayat 2 memberikan ketentuan mengenai apa saja yang harus ada dalam peraturan daerah tersebut, yakni paling sedikit memuat: pengaturan tentang KTR, peran serta masyarakat, pembentukan satuan tugas penegak KTR, larangan dan kewajiban, dan sanksi.

Perintah ini tentu direspon serius oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Banjarmasin di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah kota

Banjarmasin merespon Peraturan Bersama tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan daerah tersebut telah lebih rinci mengatur mengenai kawasan tanpa rokok ini, seperti misalkan pada Pasal 7 yang menyebutkan:

1. Pemilik, Pimpinan, dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.
3. Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
 - b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

kemudian dilanjutkan dengan Pasal 8 yang berbunyi:

1. Walikota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.

2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
3. Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h, ditetapkan oleh Walikota.
4. Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Perda tersebut, salah satu kawasan tanpa rokok yang dimaksud adalah tempat proses belajar mengajar, artinya setiap institusi pendidikan yang ada di Banjarmasin termasuk dalam tempat kawasan tanpa rokok yang telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga, UIN Antasari termasuk dalam institusi pendidikan yang diwajibkan menerapkan kawasan tanpa rokok ini sesuai dengan Pasal 8 Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pimpinan atau penanggung jawab UIN Antasari Banjarmasin seharusnya segera menerapkan kawasan tanpa rokok ini di lingkungan UIN Antasari

Banjarmasin, sebagaimana Pasal 8 ayat 4 yang secara tegas mengatakan “Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok”. UIN Antasari Banjarmasin pada dasarnya telah mengeluarkan SK Rektor terkait larangan merokok dilingkungan UIN Antasari.

Larangan merokok ini tepatnya sudah di atur dalam SK Rektor Nomor 366 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, ketentuan ini tepatnya berada pada Pasal 10 ayat 23 yang menyatakan “pelanggaran tingkat sedang meliputi: Merokok di dalam lingkungan kampus UIN Antasari”. Akan tetapi, hanya satu ketentuan ini yang terkait dengan larangan merokok, padahal menurut A’an Efendi dan Freddy Poernomo salah satu unsur yang ada pada *delegated legislation* adalah isi *delegated legislation* bertujuan untuk melengkapi atau mengembangkan isi Undang-Undang.⁸

Sehingga, karena hal itu perlu kiranya ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok di UIN Antasari lebih diperjelas dan dirincikan, agar pengimplementasian dari kawasan tanpa rokok di UIN Antasari dapat dilakukan secara efektif dan berkekuatan hukum atau ada legalitas yang jelas. Namun, pada kenyataannya, yang seharusnya ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok ini lebih diperjelas lagi dan dirincikan lagi, justru sebaliknya ketentuan larangan merokok dihilangkan atau dihapuskan dalam SK Rektor terbaru yakni SK Rektor No. 341 Tahun 2019

⁸ Fathorrahman, Peraturan Delegasi Dalam,.....*Loc.Cit.*, hlm. 197

Tentang Tata Tertib Mahasiswa, SK ini merupakan hasil revisi dari SK Rektor sebelumnya.

Dalam SK Rektor No. 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, tidak terdapat satupun ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok atau larangan merokok di lingkungan UIN Antasari. Dihilangkannya ketentuan mengenai larangan merokok ini dalam SK Rektor tersebut, pada awalnya dinilai baik karena diperkirakan akan diterbitkan SK Rektor khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari. Akan tetapi, semenjak 2019 hingga saat ini tahun 2024 ketentuan atau SK Rektor yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok di UIN Antasari masih belum ada, artinya tidak ada legalitas atau kepastian hukum terkait kawasan tanpa rokok di UIN Antasari.

Momen ini harus dimanfaatkan pimpinan atau penanggung jawab UIN Antasari untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk SK Rektor yang khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari. Mengapa harus khusus, karena ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok ini merupakan perintah langsung dari Undang-Undang, yang harus diatur sesuai dengan amanat Undang-Undang bersangkutan.

Dalam penelitian ini Penulis akan memberikan masukan terkait poin-poin yang harus dimasukkan dalam SK Rektor yang harus segera dibuat khusus untuk mengatur ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok di UIN Antasari. Sebelum itu, jika dilihat dari teori hierarki perundang-undangan, maka urutan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok ini sudah sangat jelas dan runtut. Teori hierarki

perundang-undangan ini menurut Hans Nawiasky dalam teorinya mengenal *Die Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, yakni *Grundnorm* (Norma dasar), *Grundgesetze* (Aturan-aturan Dasar), dan *formelle Gesetze* (Peraturan Perundang-undangan) berikut *Verordnungen* serta *autonome Satzungen* yang dapat digolongkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan.⁹

Menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut bukan hanya berlapis-lapis akan tetapi juga *Stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa). Diantara lapis-lapis tersebut bisa saja terdapat lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebutnya *Zwischenstufe* (stupa antara). Pada setiap lapisan stupa tersebut memiliki norma-norma hukum yang bersifat umum (*generelle Normen*), terlebih, pada dasarnya suatu norma hukum berlaku umum, *elgemeen*. Norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Dikatakan bahwa norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang

⁹ Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan,.....*Loc.Cit.*, hlm. 31

tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan merupakan norma yang tertinggi.¹⁰

Jika menilik mengenai hierarki peraturan perundang-undangan mengenai kawasan tanpa rokok maka dapat dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28H Ayat 1 menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan peraturan dibawahnya yakni Peraturan Bersama (Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, kemudian lagi dilanjutkan dengan peraturan dibawahnya yakni Peraturan Daerah, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan peraturan dibawahnya seperti Surat Keputusan lembaga, atau badan.

Mengenai poin-poin yang harus ada dalam ketentuan SK Rektor yang akan diterbitkan mengenai kawasan tanpa rokok, maka poin-poin ini berangkat dari ketentuan dalam peraturan daerah kota Bnajarasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam perda tersebut berisikan beberapa poin yakni: (1) ketentuan umum, (2) Azas, Tujuan, dan Prinsip, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kawasan Tanpa Rokok, (5) Larngan-Larangan, (6) Pembinaan,

¹⁰ Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan,.....*Loc.Cit*, hlm. 31

Pengawasan dan Pengendalian, (7) Peran Serta Masyarakat, (8) Sanksi Administratif. (9) Penyidikan, (10) Ketentuan Pidana, (11) Ketentuan Peralihan, (12) Penutup.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis, minimal yang harus ada dalam ketentuan SK Rektor yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok antara lain: (1) ketentuan umum, (2) Azas, Tujuan dan Prinsip, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kawasan Tanpa Rokok, (5) Larangan-Larangan, (6) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, (7) sanksi, (8) penutup. Terkait penjabaran yang lebih rinci mengenai substansi rumusan peraturan kawasan tanpa rokok di UIN Antasari menurut Penulis dapat didiskusikan atau dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait dengan materi peraturan yang akan ditetapkan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh AW Bradley dan KD Ewing terkait empat syarat utama dalam pelaksana Undang-Undang, yang mana salah satunya berbunyi “*Consultation of Interests*; Konsultasi dengan pihak-pihak terkait dengan materi peraturan yang akan ditetapkan itu”.¹¹

B. Dampak Kekosongan Hukum Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di UIN Antasari

Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi atau menyelenggarakan usaha yang optimal dibidang Kesehatan untuk seluruh Warga

¹¹ Lita Tyesta ALW, Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,.....*Loc.Cit.*, hlm. 94

Negara Indonesia. Saat ini, salah satu usaha yang diperlihatkan oleh pemerintah yakni dari pengamanan penggunaan zat adiktif. Tujuan dari pengamanan ini agar pemerintah dapat mengontrol dan mengarahkan penggunaan zat adiktif ini guna tidak membuat dampak yang buruk bagi Kesehatan setiap orang, keluarga, dan lingkungan.

Dapat diketahui bahwa zat adiktif merupakan zat yang membuat adiksi atau dengan kata lain ketergantungan, yang mana zat ini berbahaya bagi Kesehatan dengan tanda-tanda awal seperti perubahan perilaku, fenomena fisiologis, dan keinginan yang menggebu-gebu untuk terus mengkonsumsi bahan tersebut. Rokok termasuk dalam salah satu produk yang mengandung zat adiktif ini, karena rokok dibuat dengan bahan tembakau yang cara penggunaannya dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau produk lainnya yang menggunakan tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.¹²

Perbuatan merokok merupakan salah satu gaya hidup yang kebanyakan orang melakukan hal tersebut, padahal gaya hidup seperti itu, akan sangat mempengaruhi Kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri, dapat dijumpai penyakit-penyakit yang lahir dari perbuatan merokok ini, seperti misalkan jantung koroner, kanker, stroke, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Akan tetapi, walaupun demikian perbuatan merokok ini bagi

¹² Aeda Ernawati, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD RAA Soewondo Pati, *Jurnal Litbang*, Vol. XII, No. 2, 2016, hlm. 137

kebanyakan masyarakat Indonesia dinilai sebagai perilaku yang wajar, bagian dari kehidupan sosial, dan gaya hidup, tanpa peduli dengan resiko atau konsekuensi dari bahaya yang ada pada rokok tersebut.

Ada penelitian yang dilakukan oleh M.H. Basyar M, dan Mulyani H (2014), penelitian mereka menyebutkan sebanyak 66,4% penderita karsinoma paru merupakan perokok aktif. Di sisi lain, Kemenkes juga menyatakan (2014) bahwa seorang perokok memiliki resiko besar terkena kanker paru 7,8 kali lebih besar jika dibandingkan dengan orang bukan perokok, bahkan laki-laki yang aktif merokok bisa menyebabkan impotensi sampai 50%. Pada perempuan, perempuan yang aktif ataupun pasif memiliki peningkatan resiko tertundanya kehamilan.¹³

Melihat dari dampak buruk yang dihasilkan oleh penggunaan rokok, maka tentu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pengamanan masyarakat dari bahaya penggunaan rokok, melalui kebijakan kawasan tanpa rokok, yang dituangkan dalam sebuah Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 115 ayat yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”.

Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan termasuk daerah yang mentaati perintah dari Undang-Undang Kesehatan tersebut, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b, yang termasuk

¹³ *Ibid*, hlm. 137

dalam kawasan tanpa rokok adalah salah satunya tempat proses belajar mengajar. Artinya seluruh institusi pendidikan di kota Banjarmasin termasuk dalam kawasan tanpa rokok ini, tidak terkecuali UIN Antasari Banjarmasin.

Dengan adanya kebijakan kawasan tanpa rokok ini, maka pimpinan atau penanggung jawab UIN Antasari harus memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan kawasan tanpa rokok ini sesuai dengan amanat dalam Perda Kota Banjarmasin tersebut, tepatnya pada Pasal 8 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Akan tetapi, setelah Penulis melakukan *research* di UIN Antasari masih belum memiliki aturan tersendiri mengenai kawasan tanpa rokok. Seharusnya, seperti hasil analisis dipembahasan sebelumnya, UIN Antasari harus membuat sebuah regulasi khusus yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari. Tidak adanya regulasi tersebut tentu memiliki beberapa dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari tidak adanya regulasi yang mengatur ketentuan tersebut, karena ketentuan itu berasal dari perintah Undang-Undang. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya regulasi ini, yakni:

1. Diberikannya sanksi terhadap pimpinan UIN Antasari

Konsekuensi ini sudah jelas akan diterima oleh Pimpinan UIN Antasari, sebab dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah secara tegas memberikan perintah atau amanat kepada setiap pimpinan atau penanggung jawab lembaga/institusi yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: (a) fasilitas pelayanan Kesehatan, (b) tempat proses belajar mengajar, (c) tempat anak bermain, (d) tempat ibadah, (e) angkutan umum, (f) tempat kerja, (g) tempat umum, (h) tempat lainnya yang ditetapkan.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pemilik, Pimpinan, dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok”, kemudian pada Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikenakan sanksi administratif”. Pada Pasal 7 ayat 2 kemudian menjelaskan mengenai sanksi administrasi yang dimaksud yakni: (a) pembekuan dan/atau pencabutan ijin, (b) denda administratif.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentu pihak UIN Antasari atau pimpinan UIN Antasari harus bertanggung jawab karena hingga saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok tersebut, artinya kawasan tanpa rokok di UIN Antasari masih belum dijalankan, dan sudah sepatutnya jika pimpinan UIN Antasari dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Lingkungan UIN Antasari menjadi tidak bersih dan tidak sehat

Sebagaimana tujuan dari diterapkannya kawasan tanpa rokok ini adalah salah satunya untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Dengan tidak adanya regulasi mengenai kawasan tanpa rokok ini, maka membuat para mahasiswa, bahkan dosen, atau pegawai yang ada di UIN Antasari bebas melakukan kegiatan merokok di lingkungan UIN Antasari dan tentu hal ini membuat lingkungan UIN Antasari tidak sehat karena selalu terpapar asap rokok yang mengandung zat berbahaya.

3. Tidak adanya legalitas dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Antasari

Memang kawasan tanpa rokok ini sudah diatur dengan sangat jelas mulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian diturunkan lagi ke peraturan dibawahnya yakni Peraturan Bersama (Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri), Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, kemudian diturunkan lagi ke Peraturan Daerah, dalam ruang lingkup Kota Banjarmasin, tepatnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi, ketentuan ini tidak ditindak lanjuti lagi ke peraturan dibawahnya seperti peraturan institusi atau lembaga yang termasuk dalam kawasan tanpa

rokok, misalkan UIN Antasari, bentuk peraturannya seperti Surat Keputusan Rektor.

Tidak adanya regulasi mengenai KTR ini di lingkungan UIN Antasari membuat tidak adanya legalitas terkait kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari, sehingga, pihak-pihak fakultas akan kesulitan untuk menjalankan kawasan tanpa rokok di fakultas masing-masing, sebab tidak adanya legalitas dari pihak Universitas. Mengapa diperlukan SK Rektor terkait kawasan tanpa rokok karena berdasarkan teori *delegated legislation*, SK Rektor tersebut akan termasuk dalam peraturan pelaksana, yang berfungsi menjabarkan secara rinci terkait substansi rumusan peraturan yang ada di atasnya.